

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berikut Profil Singkat 5 (lima) KUA di Kabupaten Barito Kuala:

1. Profil singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan

Sebelum pembentukan Barito Kuala menjadi Kabupaten di wilayah tersebut sejak tahun 1950 telah ada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai, denganyang menjabat kepala KUA ialah alm. KH. Muhammad Basiyuni yang juga merangkap sebagai ketus Qadhi di Marabahan, beliau saat itu dibantu oleh staf yakni M.Mahyuni Ma'ruf. Baru setelah itu pada tahun 1952 dan 1955 karyawannya menjadi sebanyak 3 orang yaitu : Asruddin G, M.Darmansyah M serta M.Mukri.

KUA Kecamatan Bakumpai dalam Melaksanakan kegiatan sehari-hari meminjam salah satu tempat salah satu ruang kediaman M.Mahyuni ma'ruf yang terletak (jl. Panglima wankang Marabahan) kader ini berlangsung hingga tahun 1961. Satu tahun setelah terbentuknya Kabupaten Barito Kuala (4 Januari 1960) yaitu pada tahun 1961 istilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai di resmikan menjadi Kantor Urusan Agama daerah Tingkat II Kabupaten Barito Kuala, dengan mempertahankan keberadaan KUA Kecamatan Bakumpai. Sedangkan KUA daerah tingkat II Kabupaten Barito Kuala

ini pada kesehariannya berkantor di Desa Penghulu yang menempati bangunan lama dari SMP KKB (Kerukunan Keluarga Bakumpai) yang mana sebagian bangunan rumah kediaman H.Imberan Aziz hingga tahun 1963.

Setelah itu tahun 1963 – 1966 KUA daerah tingkat II Kabupaten Barito Kuala pindah kantor dan menempati ruang sekretariat disamping kiri mesjid agung al anwar marabahan. Kemudian 1966 KUA daerah tingkat II Kabupaten Barito Kuala pindah lagi ke gedung baru bersama-sama dengan KUA Kecamatan Bakumpai yakni menempati bangunan yang sekarang digunakan oleh KUA Kecamatan Marabahan (JL. A. Yani Marabahan atau sekarang sebrang terminal Marabahan)

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Marabahan Yang Agamis, Rukun, Bahagia dan Sejahtera.

b. Misi

- 1) Terwujudnya Kehidupan Beragama
- 2) Meningkatkan Pelayanan Nikah-Rujuk
- 3) Meningkatkan Pelayanan Haji dan Umrah
- 4) Meningkatkan Pendapatan Zakat dan Shadaqah
- 5) Tersebarnya tentang Halal dan Haram
- 6) Terbimbing Kehidupan Berkeluarga ¹

¹Sumber dari KUA Kecamatan Marabahan, Pada 27 September 2024

1. Profil singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar berdiri tahun 1966 dan mulai pada saat itu membantu KUA Anjir Muara dalam melayani segala Kegiatan yang ada di KUA, dikarenakan pada waktu itu Kecamatan Anjir Muara dan Anjir Pasar hanya ada 1 (satu) Kantor Urusan Agama. Dibangunannya KUA Anjir Pasar ini memudahkan pelayanan kepada masyarakat akan bisa lebih maksimal dan terutama lebih memudahkan kepada masyarakat, mengingat luasnya wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, memiliki 1 pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Penerbit Akta Ikrar Wakaf), 3 orang staf, 1 Pegawai fungsional umum, 1 Pegawai PAI serta 1 tenaga Pegawai tidak tetap/honoror.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Anjir Pasar

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Harmonis, Dinamis, dan Sejahtera.

b. Misi

- 1) Memberikan Pelayanan Pernikahan kepada masyarakat sesuai syarat dan prosedur yang diatur oleh Undang-undang.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen dan administrasi kantor.

- 3) Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974.
- 4) Meningkatkan kordinasi antar instansi dalam kegiatan lintas sektoral.
- 5) Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan intern dan antar umat beragama dan pemerintah.
- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan waqaf serta manajemen kemesjidan dan lembaga dakwah.
- 7) Memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluh serta konsultasi keagamaan, keluarga dan pernikahan.²

1. Profil singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara

Kantor Urusan Agama ini terletak pada jalan Taman Bunga Sari yang merupakan jalan tembus Tamban, Anjir Muara, Tabunganen, dan Mekarsari. Selain itu Kantor Urusan Agama Anjir Muara juga berada ditepi ruas jalan raya, sehingga sangat strategis dilihat dari hubungan kerja dengan masyarakat.

Sedangkan melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara mempunyai satu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW), satu Penyuluh agama muda, satu Penyusun Anggaran dan Pelaporan. Satu Penyaji bahan dan dua penyuluh agama islam.

²Bersumber dari KUA Anjir Pasar, 6 agustus 2024.

2. Visi dan Misi KUA Anjir Muara

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Anjir Muara yang berkehidupan dalam keluarga sakinah.

b. Misi

- 1) Melakukan pelayan Prima.
- 2) Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan manajemen kantor.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Undang-undang Perkawinan.
- 4) Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan keagamaan.
- 5) Mempererat hubungan kordinasi dalam kegiatan lintas sektoral.
- 6) Meningkatkan harmonisasi antar umat beragama.
- 7) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf.
- 8) Melakukan pembinaan pelaksanaan ibadah haji.³

1. Profil singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak

Kantor Urusan Agama ini terletak pada jalan Berangas Barat,Rt.05 Alalak Selain itu Kantor Urusan Agama Alalak ini berada didekat pasar, sehingga sangat strategis dan padat dilihat dari hubungan kerja dengan masyarakat.

³Bersumber dari KUA Anjir Muara, 6 agustus 2024.

Sedangkan melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak mempunyai satu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW), dua Penyusun Anggaran dan Pelaporan. Satu Penyaji bahan dan satu penyuluh agama islam.

2. Visi dan Misi KUA Alalak

a. Visi

Rumah tangga muslim yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Misi

- 1) Melakukan pelayanan Prima dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- 2) Pengembangan keluarga sakinah
- 3) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Undang-undang Perkawinan.
- 4) Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan keagamaan dan BP4.
- 5) Pembinaan produk halal.
- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf.
- 7) Melakukan pembinaan pelaksanaan ibadah haji.⁴

⁴Bersumber dari KUA Alalak, 27 Agustus 2024.

1. Profil singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon

Kantor Urusan Agama ini terletak pada jalan HM.Yunus Rt.02 desa bantuil, cerbon. Lokasi Kantor Urusan Agama cerbon juga berada ditepi ruas jalan raya berdekatan dengan jembatan rumpiang sehingga sangat strategis dilihat dari hubungan kerja dengan masyarakat.

Sedangkan melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon mempunyai satu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW), satu Penyuluh agama muda, satu Penyusun Anggaran dan Pelaporan. dan dua penyuluh agama islam.

2. Visi dan Misi KUA Cerbon

a. Visi

Terwujudnya masyarakat muslim dikecamatan cerbon yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia melalui bimbingan dan pelayanan hasanah.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan yang hasanah dalam pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan manajemen kantor.
- 3) Menciptakan kerjasama antar instansi yang harmonis.

- 4) Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan keagamaan masyarakat dan keluarga sakinah.⁵
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan pendidikan, ibadah haji, zakat, wakaf, ibadah sosial, dan pemberdayaan masjid.

Bersumber dari hasil penelitian yang penulis lakukan selama satu bulan dengan kepala KUA Kecamatan Marabahan, Kepala KUA Kecamatan Cerbon, Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar, Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara dan Kepala KUA Kecamatan Alalak di Kabupaten Barito Kuala. Penulis mendapatkan pendapat kepala KUA terhadap Upaya kepala KUA dalam menetapkan Keabsahan wali nikah untuk anak perempuan pertama dari hasil wawancara serta pengamatan yang lebih mendalam dengan 5 kepala KUA. Digunakan untuk melengkapi dan memenuhi data informasi dalam penelitian penulis, oleh karena itu penulis mengambil data dari 5 lima Kepala KUA yang ada di Kabupaten Barito Kuala sebagai informan dalam penelitian ini sebagai berikut : kepala KUA Kecamatan Marabahan, Kepala KUA Kecamatan Cerbon, Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar, Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara dan Kepala KUA Kecamatan Alalak.

Untuk itu dibawah ini penulis akan memaparkan identitas informan disertai dengan pendapat para Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala Upaya kepala KUA dalam menetapkan Keabsahan wali nikah untuk anak perempuan pertama, yaitu :

⁵Bersumber dari KUA Cerbon, 30 Agustus 2024.

1. Informan pertama

a. Identitas

Nama : H. Akhmad Majedi, S.Ag

Umur : 53 tahun

Pendidikan : S 1 Pendidikan Agama

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan

Alamat KUA: Jln. Jenderal Ahmad Yani Rt. 01 Kelurahan Marabahan Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan hasil pengamatan dan diperkuat dengan wawancara dengan kepala KUA untuk menentukan keabsahan wali nikah anak perempuan pertama petugas memeriksa kelengkapan administrasi yang ditentukan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 dan Kepdirjen Bimas Islam No.473 tahun 2020. Menurut Kepala KUA untuk menetapkan wali nikah anak perempuan yakni akta, kartu Keluarga dan Buku Nikah orang tua sebagai syarat tambahan untuk dipenuhi. Sebagaimana yang telah penulis lampirkan dibagian lampiran.

Sedangkan bagi orang tua calon pengantin yang tidak memiliki buku nikah sebagai syarat, atau pun ada perbedaan penulisan nama orang tua maka Kepala KUA akan menanyakan kepada calon pengantin dan keluarga tentang pernikahan orang tua beliau, dengan meminta pernyataan dilakukan dengan sejujur jujurnya serta membuat surat pernyataan dengan bermaterai. Agar

tidak terjadi kesalahan dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan pertama. Sehingga KUA Kecamatan Marabahan memang memberlakukan buku nikah orang tua sebagai syarat bagi anak perempuan pertama yang ingin menikah. Hal ini dilakukan karena upaya ikhtiar kuat demi kehati-hatian PPN dalam pemeriksaan nikah dan menetapkan keabsahan wali nikah.⁶

2. Informan kedua

a. Identitas informan

Nama: Sam'ani, S.Ag. MH

Umur : 48 tahun

Pendidikan: S2 Hukum Keluarga

Jabatan: Kepala Kantor urusan Agama Anjir Muara

Alamat KUA: Jl. Taman Sari Bunga, Anjir Serapat Lama,
Kecamatan .Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala

Hasil pengamatan beserta wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala KUA Anjir Muara tentang menentukan wali nikah anak perempuan pertama yakni, wali nikah merupakan salah satu dari rukun nikah yang wajib dipenuhi. Saat calon pengantin mendaftar, sesuai dengan peraturan dalam PMA No.20 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (3), kepala KUA diwajibkan memeriksa calon mempelai serta wali nikah untuk memastikan tidak ada halangan dalam pernikahan. Proses ini dilakukan dengan cara menghadirkan

⁶H. Akhmad Majedi, Kepala Kua Marabahan, *wawancara pribadi*, Barito Kuala, 5 Agustus 2024.

calon mempelai dan walinya pada saat pemeriksaan dokumen, untuk mencocokkan antara dokumen yang ada dengan jawaban yang diberikan oleh mempelai dan orang tuanya. Menurut beliau di KUA Anjir Muara memang memberlakukan sebagai tambahan untuk anak perempuan pertama yang ingin menikah diperlukan buku nikah orang tua sebagai dokumen pendukung dalam penentuan wali nikah. Apabila buku nikah orang tua tidak ada maka sebagai kepala KUA, beliau akan mencari tau baik itu dari orang tua calon pengantinnya untuk membuat pernyataan bermaterai serta dibarengi dengan sumpah guna menguatkan pernyataan orang tua calon pengantin yang mana, apakah beliau berhak untuk menjadi wali nikah atau tidak untuk anak perempuan pertama dan seterusnya. Meskipun kata beliau, sudah melakukan seperti membuat pernyataan dan sumpah.

Kepala KUA Anjir Muara juga tetap akan menanyakan keluarga terdekat, pejabat setempat seperti tokoh agama/ tokoh masyarakat yang tau tentang orang tua calon pengantin dulu waktu menikah untuk semakin memperkuat tentang keberhakaan ayah calon pengantin sebagai wali nikah. Dasar yang menjadikan buku nikah sebagai syarat tambahan ialah untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan keabsahan wali nikah anak perempuan terutama anak perempuan pertama. Selain itu, penerapan buku nikah sebagai syarat tambahan bagi anak perempuan pertama bertujuan untuk

kemaslahatan, yang artinya apa yang dianggap baik oleh akal dan sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Meskipun demikian, tidak ada petunjuk syara' yang secara eksplisit menentang kebijakan tersebut. Sama seperti buku nikah orang tua bagi anak perempuan meskipun tidak peraturan negara yang mengaturnya tapi baik untuk kesempurnaan dalam menentukan keabsahan wali nikah itu sendiri.⁷

3. Informan Ketiga

a. Identitas informan

Nama: Drs. Baderun

Umur : 68 tahun

Pendidikan: S1 Fakultas Dakwah dan komunikasi/Bimbingan
Penyuluh Islam

Jabatan: Kepala Kantor Urusan Agama Anjir Pasar

Alamat KUA: Jl. Trans Kalimantan No.KM.2, Anjir Pasar
kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala.

Penulis telah melakukan pengamatan serta diperkuat dengan wawancara dengan Bapak Kepala KUA Anjir Pasar mengenai kepala KUA dalam menetapkan Keabsahan wali nikah untuk anak perempuan pertama, Menurut pendapat beliau mengenai menetapkan keabsahan wali nikah anak perempuan, KUA kecamatan Anjir Pasar juga memakai syarat-syarat yang telah

⁷Sam'ani, Kepala Kua Anjir Muara, *Wawancara Pribadi*, Barito Kuala, 6 Agustus 2024

diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 serta untuk anak perempuan pertama diminta syarat tambahan yakni buku nikah orang tua, walaupun persyaratan tambahan tersebut tidak diatur dalam undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta PMA nomor 20 tahun 2019 adanya buku nikah orang tua, merupakan inisiatif dari KUA Anjir Pasar sebagai bentuk kehati-hatian dalam menentukan wali dalam pernikahan.

Dikarenakan pernikahan anak perempuan pertama sangat berkaitan dengan penentuan wali nikah. Sehingga jika terdapat permasalahan yang dimana calon pengantin tidak dapat mencantumkan buku nikah orang tuanya. Maka pihak KUA Anjir Pasar biasanya melakukan *chros check* dan pendekatan saat tahap pemeriksaan.

Bertambahnya persyaratan administrasi ini bukan sebagai bentuk dalam mempersulit pernikahan melainkan untuk kebaikan dalam pernikahan itu sendiri. Bagi catin anak perempuan pertama yang orang tuanya tidak memiliki buku nikah, maka akan dipanggil orang tuanya dan akan dimintai keterangan. Jika dalam keterangan orang tua calon pengantin itu terdapat perbedaan pernyataan maka kerabat terdekat atau tokoh masyarakat juga akan dimintai keterangan tentang kapan orang tua calon pengantin itu menikah.

Menurut Kepala KUA Anjir Pasar, mereka menjelaskan bahwa alasan mereka memberlakukan syarat admisintrasi nikah

bagi anak perempuan pertama mencakup Buku Nikah orang tua adalah dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah bermadzhab Syafi’I yang mana dalam menentukan seorang wali dalam pernikahan dengan penuh kehati-hatian. KUA Anjir Pasar juga memberlakukan persyaratan ini sebagai bentuk kehati-hatian dan agar tidak ada keraguan maupun kesimpangsiuran dalam menetapkan wali dalam pernikahan.⁸

4. Informan keempat

a. Identitas informan

Nama: H. Muhammad Arsyad, M.H

Umur : 53 tahun

Pendidikan: S2 Hukum Ekonomi Syariah

Jabatan: Kepala Kantor Urusan Agama Alalak

Alamat KUA: Jl. Berangas Baru No.05, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dengan Kepala KUA Alalak, penentuan wali nikah anak perempuan pertama merujuk pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad serta UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Wali nikah termasuk bagian dari rukun nikah, yang berarti baik menurut hukum munakahat maupun hukum positif, keberadaan wali nikah merupakan syarat wajib dalam setiap pernikahan. Dengan

⁸Baderun, Kepala Kua Anjir Pasar, *Wawancara Pribadi*, Barito Kuala, 6 Agustus 2024.

demikian, ketiadaan wali dalam sebuah pernikahan akan menyebabkan pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Sehingga sama saja diperlukan syarat-syarat seperti yang diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 4, Serta menggunakan buku nikah orang tua untuk mengecek tentang nikah orang tua dan anak perempuan pertama yang ingin menikah. Sebagaimana yang di dasari oleh pasal 5 ayat (3) PMA No. 20 tahun 2019 yakni:

Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri serta wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.

Apabila calon pegantin tidak bisa menyertakan buku nikah orang tua maka orang tuanya akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dan akan dibuatkan surat pernyataan yang berhak akan walinya yang menikahkan di bersamai dengan sumpah dengan kalimat (wallahi/allahhi) semoga apa yang dikatakan oleh orangtuanya tersebut adalah yang sebenar-benarnya.

Kepala KUA Alalak memakai syarat tambahan sebagai bentuk kehati-hatian dan kemaslahatan supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan wali nikah. Karena ketika salah diawal dalam penentuan wali nikah maka akan merusak tentang perwalian seterusnya, oleh karena itu penentuan wali nikah dengan

mengecek buku nikah orang tua sangat lah penting sebagai salah satu dokumen pendukung yang penting⁹.

5. Informan kelima

a. Identitas informan

Nama: H. Kafrawi, S.Ag. M.M

Umur : 47 tahun

Pendidikan: S2 Manajemen Sumber Daya Manusia

Jabatan: Kepala Kantor Urusan Agama Cerbon

Alamat KUA: Jl. HM Yunus RT.02, Cerbon Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala.

Dari yang Penulis dapatkan setelah melakukan wawancara serta pengamatan dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Cerbon mengenai Upaya kepala KUA dalam menetapkan Keabsahan wali nikah untuk anak perempuan pertama, Menurut beliau mengenai menetapkan keabsahan wali nikah anak perempuan, KUA kecamatan Cerbon juga memakai syarat-syarat yang telah diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 serta syarat tambahan buku nikah, meskipun tidak ada aturan pemerintah yang mengatur tentang syarat tambahan, hal tersebut bentuk kehati-hatian atau ikhtilat supaya tidak ada keraguan dalam menentukan keabsahan wali nikah tersebut. Karena menurut beliau wali

⁹H. Muhammad Arsyad, Kepala Kua Alalak, *Wawancara Pribadi*, Barito Kuala, 27 Agustus 2024

merupakan orang yang bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan.

Sehingga apabila calon penggantin yang tidak dapat membawa syarat tambahan itu, kepala kua akan memanggil orang tuanya, untuk dimintai keterangan dan membuat pernyataan beserta sumpah tentang kebenaran tentang keterangan mereka adalah yang sebenar-benarnya terjadi. Dasar hukum yang dipakai beliau atas pernyataan diatas ialah uu perkawina n no 1 tahun 1974 dan fikih munakahat.¹⁰

Tabel 1 Matriks

No	Informan	Hasil wawancara	Dasar Hukum
1	Kepala KUA Kecamatan Marabahan	Menentukan keabsahan wali nikah bagi anak perempuan pertama dengan melengkapi syarat-syarat yang telah diatur serta ada syarat tambahan yakni buku nikah. Jika tidak ada buku nikah atau terdapat perbedaan maka akan dipanggil orang tua untuk dimintai keterangan dengan membuat pernyataan.	Lampiran Direktorat Jenderal NO.473 tahun 2020 tentang wali nikah pasal 12 Kompilasi Hukum Islam PMA No 20 tahun 2019
2.	Kepala KUA kecamatan Anjir Muara	Menentukan keabsahan wali nikah anak perempuan pertama sebagaimana yang diatur serta ditambahkan buku nikah sebagai dokumen pendukung.	UU perkawinan no. 1 tahun 1974, Fikih munakahat dan kompilasi Hukum Islam

¹⁰ H. Kafrawi, Kepala Kua Cerbon, *Wawancara pribadi*, Barito Kuala, 30 agustus 2024

		Apabila tidak ada buku nikah atau terdapat perbedaan maka akan dipanggil dan membuat pernyataan disertai dengan sumpah.	
3.	Kepala KUA kecamatan Anjir Pasar	Pada mulanya untuk menentukan keabsahan wali nikah anak perempuan pertama juga menggunakan syarat sebagaimana yang telah diatur serta ada tambahan syarat buku nikah bagi anak perempuan pertama yang ingin menikah dan apabila orang tua calon pengantin tidak memiliki buku nikah sebab hilang maupun memang tidak ada(nikah siri) maka orang tua calon pengantin dipanggil untuk dimintai keterangan oleh kepala KUA. Serta juga akan mencari tau lebih jelas dengan menanyai keluarga orangtua catin.	UU perkawinan no. 1 tahun 1974, Fikih munakahat dan pendapat ulama Mazhab
4.	Kepala KUA kecamatan Alalak	Untuk Menentukan keabsahan wali nikah anak perempuan pertama sebagaimana yang diatur untuk memeriksa syarat-syarat serta ditambahkan buku nikah sebagai dokumen pendukung. Apabila tidak ada buku nikah atau terdapat perbedaan maka akan dipanggil dan membuat pernyataan disertai dengan sumpah (wallahi/ allahi).	UU perkawinan no. 1 tahun 1974 j.o UU 16 tahun 2019, Fikih munakahat, PMAno.20 tahun 2019 dan Masalah Mursalah

5.	Kepala KUA Kecamatan Cerbon	Untuk menentukan wali nikah anak perempuan pertama memiliki syarat sebagaimana yang telah diatur UU Perkawinan dan memeriksa buku nikah orang tua sebagai ikhtilat supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan wali nikah anak perempuan pertama. Sehingga apabila orang tua calon pengantin tidak memiliki buku nikah maka akan dimintai keterangan tentang waktu nikahnya mereka dulu.	UU Perkawinan no 1 tahun 1974 dan fikih Munakahat
----	-----------------------------	--	---

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara telah dipaparkan sebelumnya, penulis menganalisis data menggunakan dua poin utama yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Upaya kepala KUA untuk menetapkan wali pernikahan anak perempuan pertama

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai upaya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan keabsahan wali nikah bagi anak perempuan pertama, penting untuk memahami terlebih dahulu mengenai rukun-rukun pernikahan. Rukun nikah terdiri dari lima hal, yaitu: 1) calon mempelai laki-laki, 2) calon mempelai perempuan, 3) wali, 4) dua orang saksi, dan 5) ijab kabul. Wali merupakan salah satu

dari lima rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang wali antara lain: a) beragama Islam, b) laki-laki, c) berakal, d) merdeka, dan e) adil.¹¹

Dalam konteks pernikahan, pemenuhan rukun dan syarat-syarat wali memiliki peran yang sangat penting demi menjaga keabsahan akad nikah menurut hukum Islam. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa rukun dan syarat tersebut terpenuhi, khususnya dalam hal validitas wali nikah. Proses verifikasi yang dilakukan oleh KUA bertujuan untuk menghindari potensi permasalahan hukum maupun sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang rukun dan syarat-syarat wali menjadi dasar yang kuat dalam memastikan keabsahan setiap pernikahan yang dicatatkan.

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 yang menyatakan:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan tanpa wali dianggap tidak sah. Oleh karena itu, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat yang mencatat peristiwa pernikahan harus cermat dan berhati-hati dalam memeriksa persyaratan pernikahan, terutama yang berkaitan dengan wali nikah.

¹¹Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, 237.

Pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019, khususnya pada Pasal 2 ayat (3) yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan pencatatan pernikahan. Tahapan tersebut meliputi: a) pendaftaran kehendak nikah, b) pemeriksaan kehendak nikah, c) pengumuman kehendak nikah, d) pelaksanaan pencatatan nikah, dan e) penyerahan buku nikah.

Sehingga pada upaya penentuan keabsahan wali nikah khusus anak perempuan pertama, kehadiran wali serta dokumen terkait menjadi suatu keharusan sebagai upaya PPN melakukan pemeriksaan atas kehendak nikah.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 tahun 2019 dalam pasal 5 ayat (3) tentang pencatatan pernikahan dikatakan bahwa:

Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri serta wali untuk memastikan ada maupun adanya halangan untuk menikah.

Berdasarkan pengamatan sekaligus wawancara dengan lima orang kepala KUA di Kabupaten Barito Kuala, penulis simpulkan bahwa dalam praktik upaya menentukan keabsahan wali nikah anak perempuan pertama, 5 (lima) kepala KUA tersebut ternyata menggunakan prosedur pemeriksaan yang sama, yaitu sama-sama menambahkan buku nikah sebagai syarat tambahan bagi anak perempuan pertama. Kendati demikian terdapat sedikit perbedaan pada

penentuan jika tidak ada atau terdapat kesalahan buku nikah orang tua untuk syarat tambahan.

Menurut pandangan mereka, pemeriksaan buku nikah ini sebagai salah satu tambahan dokumen diantara syarat-syarat yang lain, meskipun tidak ada peraturan yang mengatur akan tetapi menjadi hal yang cukup penting karena berkaitan dengan wali nikah apalagi untuk anak perempuan pertama memiliki pengaruh cukup besar demi mewujudkan kemaslahatan sehingga tidak ada kesalahan dalam menentukan wali nikah untuk anak selanjutnya. Kemudian mengenai apabila tidak memiliki buku nikah baik karena hilang maupun memang tidak memiliki, dari 5 informan ada 1 informan yang berbeda pendapat mengenai apabila tidak memiliki atau hilang buku nikah orang tua.

Menurut Kepala KUA Anjir Pasar mengenai hal itu mereka melakukan *chros check* dan pendekatan saat pemeriksaan, namun tidak memakai surat pernyataan orang tua, karena kata beliau hal itu juga tidak ada aturan yang mengaturnya. Akan tetapi 4 kepala KUA lainnya akan menyertakan surat pernyataan orang tua tentang pernikahan mereka, karena tidak hanya dengan sumpah mereka membuat surat pernyataan agar lebih meyakinkan bahwa itu sebenar-benarnya pernyataan yang dilakukan. Sebagaimana sampai saat ini memang tidak aturan yang menyatakan keharusan buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama. Namun jika kita melihat pada ketentuan

fikih hukum islam, sebagai bentuk pencegahan dengan kaidah ushul yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin”

Bertambahnya persyaratan buku nikah untuk anak perempuan pertama bukan sebagai bentuk mempersulit pernikahan akan tetapi untuk kebaikan serta kehati-hatian pihak KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan pertama. Oleh sebab itu ketika seseorang ingin menikah apalagi anak perempuan pertama diharuskan melalui pencatatan yang sah oleh negara serta tambahan buku nikah orang tua sebagai dokumen dukung untuk menetapkan wali nikah. Karena untuk menghilangkan keraguan maupun sebagai bentuk kehati-hatian, Jika benar bahwa calon pengantin perempuan tersebut lahir dari hubungan di luar nikah dan kurang dari 6 bulan, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Menurut pandangan Imam Syafi'i, apabila seorang anak lahir lebih dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Namun, jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan, maka anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja, tanpa pengakuan dari ayah.¹²

¹²Desi Agustinah, “Praktik Pemeriksaan Wali Nikah di KUA Kabupaten Banjar” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2023), 59.

Wali hakim sendiri ialah wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri maupun tidak diketahui tempat tinggal atau gaib atau adhal serta enggan. Dengan demikian, dalam buku nikah orangtua inilah sebagai penguat tentang kejelasan dan urutan siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan pertama.

Dapat dijelaskan bahwa penambahan buku nikah orang tua sebagai persyaratan dalam proses pernikahan anak perempuan pertama sebenarnya merupakan bentuk pencegahan terhadap potensi masalah hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Dalam fikih Islam, menjaga keabsahan pernikahan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad nikah, baik mempelai pria maupun wanita, adalah pihak yang sah, merupakan langkah yang sangat penting. Kejelasan mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah, terlebih dalam kasus anak perempuan pertama, dapat menghindarkan ketidakpastian yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, meskipun tidak ada aturan yang mengharuskan adanya buku nikah orang tua, penggunaan dokumen tersebut menunjukkan upaya preventif yang dilakukan oleh KUA dalam memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung dengan sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, penting juga untuk menyoroti prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh pihak KUA dalam proses ini. Dalam banyak kasus, pernikahan yang terjadi tanpa klarifikasi yang jelas mengenai

wali atau status anak dapat menimbulkan masalah hukum yang berlarut-larut, baik terkait dengan hak-hak waris maupun status pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, penambahan persyaratan buku nikah orang tua bukan hanya sebagai prosedur administratif, melainkan juga untuk menjaga integritas sistem hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan kaidah "*kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin*", yang mengedepankan pencegahan terhadap masalah yang mungkin timbul. KUA, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mencatat pernikahan, berperan penting dalam memastikan bahwa setiap proses pernikahan yang tercatat adalah sah dan terhindar dari potensi keraguan yang dapat mempengaruhi keabsahannya.

2. Dasar Hukum dari pendapat Kepala KUA diwilayah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan keabsahan wali nikah untuk anak perempuan pertama

Sebagaimana penulis telah mewawancarai semua informan, yakni Kepala KUA Marabahan, Kepala KUA Anjir Muara, Kepala KUA Anjir Pasar, Kepala KUA Alalak, dan Kepala KUA Cerbon menyatakan tentang syarat tambahan bagi anak perempuan pertama yang ingin menikah dalam menetapkan keabsahan wali nikah. Mereka berpendapat bahwa dalam menetapkan keabsahan wali nikah bagi anak perempuan pertama adanya syarat tambahan yang harus dipenuhi selain yang telah diatur pada PMA No.20 Tahun 2019 pada Pasal 4

tentang (Persyaratan Administratif). Berikut adalah persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi:

- a. Pengantar nikah dari Kepala Desa/Lurah (N1)
- b. Permohonan kehendak nikah (N2)
- c. Persetujuan kedua calon pengantin (N4)
- d. Surat izin orang tua (N5)
- e. Surat keterangan kematian (N6)
- f. Pemeriksaan nikah (N8)
- g. Rekomendasi nikah (N10)
- h. Fotokopi akta kelahiran
- i. Fotokopi KTP
- j. Fotokopi kartu keluarga
- k. Izin dari pengadilan untuk orang tua, wali, atau pengampu jika diperlukan
- l. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- m. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai adalah anggota TNI/POLRI
- n. Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu
- o. Akta cerai (jika relevan).¹³

¹³ Kementerian Agama, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA)," 2019.

Syarat tambahan yang diperiksa tersebut diberlakukan diwilayah KUA Kabupaten Barito Kuala sebagai bentuk ikhtilat yang dilakukan oleh para Kepala KUA, bukan untuk mempersulit calon pengantin, tapi sebagai bentuk kepedulian dan kehatian-hatian dalam menentukan wali nikah anak perempuan pertama tersebut.

Dasar hukum yang mendukung pernyataan para informan lampiran Direktorat Jenderal No.473 tahun 2020 pasal 12 tentang wali nikah, UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Masalah Mursalah. Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 (1) yaitu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. inilah yg menjadi pedoman Kepala KUA dalam menjalankan keputusan penetapan wali nikah anak perempuan.¹⁴ Untuk syarat tambahan buku nikah asli/fotocopy orang tua tersebut tidak tercantum pada peraturan manapun, tetapi hal tersebut sebagai inisiatif atau upaya kepala KUA tersendiri selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena hal ini berhubungan dengan menetapkan wali yang merupakan salah satu rukun nikah, sebab itulah dalam hal ini kepala KUA harus teliti tentang pemeriksaan wali nikah.

Hasil dari penyajian data dan analisis, Penulis sependapat dengan pendapat dari Kepala KUA Anjir Muara, Kepala KUA Marabahan, Kepala KUA Anjir Pasar, Kepala KUA Alalak, Kepala KUA Cerbon yang mana pendapat mereka pada intinya menyatakan sebagai upaya

¹⁴Dikutip Dari Peraturan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

menentukan keabsahan wali nikah bagi anak perempuan, selain syarat-syarat administrasi yang telah diatur, mereka juga berinisiatif menambahkan salah satu dokumen dukung yakni buku nikah bagi anak perempuan pertama yang ingin menikah sebagai dampak positif karena ketika dalam menentukan wali nikah terdapat kesalahan maka akan berakibat pernikahannya tidak sah, dan akan terus berlanjut kalau tidak diperiksa sedetail mungkin.

Dalam hal ini merujuk pada ketentuan fikih Maslahah mursalah yang dimana, sebagai landasan dalam menetapkan hukum berdasarkan tujuan syara' ialah karena menjaga agama (*al-din*), keturunan (*al-nasl*), akal (*al-aql*), jiwa (*-nafs*), dan harta (*al-mal*).¹⁵

Berkaitan dengan ini, adanya aturan tambahan buku nikah orang tua sebagai syarat dukung merupakan tujuan syara yang termasuk untuk menjaga keturunan (*al-nasl*), karena dengan adanya dokumen dukung dan syarat yang telah diatur tersebut maka akan diketahui tentang wali calon mempelai wanita apakah yang akan menikahnya wali nasab atau wali hakim.

Dengan demikian pemberlakuan buku nikah orang tua sebagai syarat tambahan dilingkungan KUA Kabupaten Barito Kuala dianggap penting demi mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam pernikahan supaya tidak menjadi batal. Karena wali sangat

¹⁵Firdaus, *Ushul Fiqih, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara komprehensif*, cetakan 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 92.

menentukan keabsahan nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا طَلٌّ، فَنِكَاحُهَا طَلٌّ، فَنِكَاحُهَا طَلٌّ،

فَإِنْ دَخَلَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيٌّ

مِنْ لَا وَلِيٍّ لَهُ (رواه الترمذي)

Setiap wanita yang dinikahi tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kalau ia sudah digauli, maka baginya mahar, karena suaminya telah menghalalkan farjinya. Jika ada pertengkaran-pertengkaran, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Tirmidzi no 1120, abu daud no 2083, ibnu majah, no 1879.)¹⁶

Meskipun ketentuan ini tidak punya aturan yang mengikat namun memiliki pengaruh cukup besar pada kelangsungan rumah tangga yang sah. Sebagai kelanjutan, penerapan prinsip masalah mursalah dalam hal ini semakin mempertegas pentingnya menjaga keturunan (al-nasl) melalui keabsahan pernikahan. Dengan adanya dokumen dukung, seperti buku nikah orang tua, pihak KUA tidak hanya mengacu pada proses administratif, tetapi juga pada tujuan syara' untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi memiliki dasar hukum yang jelas. Ini berfungsi sebagai upaya preventif untuk memastikan bahwa wali yang mengesahkan pernikahan adalah wali yang sah, apakah itu wali nasab atau wali hakim. Oleh karena itu, penerapan aturan ini sejalan dengan upaya menjaga kemaslahatan masyarakat, dengan

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III*, t.t., 370–71.

memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Lebih lanjut, meskipun aturan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara eksplisit, dampaknya terhadap kelangsungan rumah tangga yang sah tetap signifikan. Pemberlakuan syarat tambahan ini bertujuan untuk mencegah potensi keraguan mengenai keabsahan nikah, yang jika tidak diperhatikan bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Hadis yang menjelaskan bahwa pernikahan tanpa izin wali bisa mengakibatkan pernikahan yang batal (fana, batil) menunjukkan betapa besar peran wali dalam menjaga integritas pernikahan. Dalam konteks ini, penerapan dokumen tambahan seperti buku nikah orang tua berfungsi untuk memperkuat sistem hukum dan sosial, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil terkait dengan pernikahan adalah sah menurut syariat dan hukum negara.